



P U T U S A N
NOMOR : 90/PID/2014/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara
Pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

N a m a : ODE ABIDIN ; -----

Tempat lahir : Pemana, Kabupaten Sikka ; -----

Umur/Tgl lahir : 48 Tahun/ 05 September 1963 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Alamat : Dusun Buton, RT. 015 RW. 007, Desa

Pemana, Kecamatan Alok Kabupaten

Sikka ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Nelayan (Nahkoda Kapal KLM.Ujung

Kristal);

----- Terdakwa ditahan ;-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----



2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 04 Januari 2014 ; -----

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2014 s/d tanggal 03 Pebruari 2014 ; -----

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Pebruari 2014 ; -----

5. Perpanjangan

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Pebruari 2014 s/d tanggal 07 Pebruari 2014 ; -----

6. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 08 April 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014 ; -----

7. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juni 2014 ; -----

8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ; -----

9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 12 Juni 2014 s/d tanggal 10 Agustus 2014 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut ;** -----

---- Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 08 Mei 2014, Nomor : 05/PID.SUS/2014/PN.KPG dan surat- surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2014, Nomor :Reg. Perkara : PDM-PDS-03/KPANG/12/2013, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **ODE ABIDIN** pada Hari Senin tanggal 11 April 2011 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2011, bertempat di Pelabuhan Tenau di Kota Kupang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-
yang

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *mengangkut barang impor berupa pakaian bekas sebanyak 698 (enam ratus Sembilan puluh delapan) Bal yang tidak tercantum dalam manifest yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean,melakukan,* yang dilakukan dengan cara-cara dan rakaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2011 Terdakwa dihubungi oleh **Isnawi** dan ditawarkan pekerjaan untuk memuat dan membawa pakaian bekas dari Dili, Timor Lest eke Pelabuhan Tenau, Kupang ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui permintaan **Isnawi** dan disepakati untuk biaya pengangkutan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011 Terdakwa selaku Nahkoda kapal KLM. Ujung Kristal bersama dengan 6 (enam) orang anak buah kapal (ABK) diantaranya **Muhamad Key** sebagai kepala kamar mesin (KKM), **Muslimin** serta **Ismail** sebagai Juru Mudi, **La Hemi** sebagai tukang masak, tanpa membawa muatan kapal berangkat dari Pemana, Kabupaten Sikka menuju Sulawesi Tenggara dan tiba tanggal 20 Maret 2011 kemudian sekitar tanggal 25 Maret 2011 kapal berangkat menuju ke Pulau Batu Atas untuk berlindung, setela itu pada tanggal 30 Maret 2011 Kapal kembali berangkat menuju Timor Leste dan tiba

tanggal

tanggal 02 April 2011 ; -----

- Bahwa pada tanggal 09 April 2011 pakaian bekas dimuat ke dalam kapal KLM. UJUNG KRISTAL tersebut sebagaimana VESSEL INWARD REPORT (Laporan Bagian Dalam Kapal) tertanggal 09 April 2011 yang dikeluarkan oleh **Republica Democratica De Timor Leste Ministerio Do Plano E Das Financas Direccao Nacional Das Alfandega**, dimana dokumen tersebut telah dinyatakan keaslian dan kebenarannya berdasarkan surat dari **Ministerio Das Financas Direccao**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Geral De Receitas E Alfandaga Direccao Nacional Das
Alfandegas (Kementrian Keuangan Direktorat Nasional
Keuangan Departemen Resiko dan Kepatuhan Timor
Leste)** tertanggal 25 Oktober 2012 perihal **Confirmation of
the Authentic, Truth and Validity of Vessel Document on
Behalf of KLM. Intan Purnama and KLM. Ujung Kristal**
(Konfirmasi tentang keaslian dan validitas dokumen kappa
dengan nama KLM. Intan Purnama dan KLM. Ujung Kristal)
sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh **Drs. Godlief
Vertygo, M.A., Dip. TEFL** selaku Kepala Pusat Bahasa
Universitas Nusa Cendana pada tanggal 11 Maret 2013.-----

- Bahwa setelah semua pakaian bekas selesai dimuat kedalam
Kapal KLM. Ujung Kristal selanjutnya Terdakwa sebagai
Nahkoda berangkat dari Dili, Timor Leste menuju Pelabuhan
Tenau, Kupang pada tanggal 10 April 2011 sebagaimana

VESSEL

VESSEL OUTWARD REPORT (Laporan Bagian Luar Kapal)
tertanggal 10 April 2011 yang dikeluarkan oleh **Republica
Democratica De Timor-Leste** **Ministerio Do Plano E Das
Financas Alfadegas De Timor Leste**, dimana dokumen tersebut
telah dinyatakan keaslian dan kebenarannya berdasarkan surat dari
Ministerio Das Financas Direccao Geral De Receitas E



Alfandega Direccao Nacional Das Alfandegas (Kementrian

Keuangan Direktorat Nasional Keuangan Departemen Resiko

dan Kepatuhan Timor Leste) tertanggal 25 Oktober 2012 perihal

Confirmation of the Authentic, Truth and Validity of Vessel

Document on Behalf of KLM Intan Purnama and KLM. Ujung

Kristal (Konfirmasi tentang keaslian dan Validitas dokumen kapal

dengan nama KLM Intan Purnama dan KLM. Ujung Kristal)

sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh Drs. Godlief Vertygo,

M.A., Dip. TEFL selaku Kepala Pusat Bahasa Universita Nusa

Cendana pada tanggal 11 Maret 2013 ; -----

- **Bahwa kapal KLM. UJUNG KRISTAL yang dinahkodai**

Terdakwa memasuki daerah pabean Pelabuhan Tenau Kupang

pada hari Senin tanggal 11 April 2011 ; -----

- **Bahwa sekitar jam 21.00 wita, saat saksi Rembrand Jacobus**

Djami, saksi Heronimus J Ottu dan saksi Andri Rahmat

sebagai petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Kupang sedang

melakukan patrol darat di sekitar Pelabuhan Tenau Kupang,

berdasarkan

berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC Tipe A3 Kupang

nomor : PRIN-394/WBC.12/KPP.05/2011 tanggal 01 April 2011

yang memerintahkan untuk melakukan pengawasan dan



penindakan di bidang kepabeanan dan cukai terhadap orang, sarana pengangkut, barang, rumah, tempat penimbunan dan tempat lainnya serta hal-hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai di wilayah kerja KPPBC Tipe A3 Kupang selama periode 01 sampai dengan 15 April 2011, melihat kapal KLM. UJUNG KRISTAL sedang sandar dan melakukan bongkar pakaian bekas ex impor dimana saksi Rembrand Jacobus Djami, saksi Heronimus J Ottu dan saksi Andri Rahmat juga melihat kapal KLM. INTAN PURNAMA sedang bersandar disebelah kapal KLM. Ujung Kristal dan setelah dilakukan pengecekan ternyata kapal KLM. UJUNG KRISTAL memuat pakaian bekas ex impor dengan jumlah muatan adalah sekitar 698 (enam ratus Sembilan puluh delapan) bal yang dibongkar dan dimuat ke dalam 4 (empat) buah container ukuran 20 ; -----

- Bahwa saat saksi Rembrand Jacobus Djami, saksi Heronimus J Ottu dan saksi Andri Rahmat meminta keterangan kepada Terdakwa serta anak buah kapal KLM. UJUNG KRISTAL tentang asal usul pakaian bekas ex impor yang dimuat tersebut dinyatakan jika pakaian bekas ex impor tersebut dimuat dari Dili, Timor Leste ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Rembrand Jacobus Djami, saksi

Heronimus J Ottu



Heronimus J Ottu dan saksi Andri Rahmat melakukan pengecekan dokumen tentang muatan berupa pakaian bekas ex impor yang dimuat kapal KLM. UJUNG KRISTAL yang dinahkodai Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak memiliki manifest terhadap pakaian bekas ex impor yang dimuatnya tersebut ; -----

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor KPPBC Tipe A3 Kupang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

----- Perbuatan Terdakwa ODE ABIDIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 15 April 2014, NO: REG.PERK : PDS-03/KPANG/12/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa ODE ABIDIN yang identitasnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan Tindak Pidana Kepabeanan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI



Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI

Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan ; -----

2. Menghukum Terdakwa **ODE ABIDIN** atas kesalahannya itu

dengan

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukum pula Terdakwa membayar denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ; -----

3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

-1. Surat Keterangan Muatan Barang Nomor : 67/SKMB/016/2010 tanggal 10 April 2011.- -----

-2. Vessel Inward Report KLM Ujung Kristal tanggal 09 April 2011 yang dikeluarkan Pemerintah Timor Leste.- -----

-3. Vessel Outward Report KLM. Ujung Kristal tanggal 10 April 2011 yang dikeluarkan Pemerintah Timor Leste ; -----

-4. 1 (satu) lembar surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pelabuhan Pemana Nomor : Q4/KM.17/10/IV/2011 tanggal 10 April 2011 dan lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal ; -----



-5. Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali NTB dan NTT.

Nomor : S-53/WBC.12/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia di Kupang tanggal 11 Maret 2013 oleh Drs. Godlief Vertygo, M.A., Dip. TEFT Jabatan Kepala Pusat Bahasa Undana Kupang ; -----

-6. Letter of

-6. Letter of Receipt pada hari Jumat, 09 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Lourenco dos Reis Carvalho (Pejabat Bea dan Cukai Timor Leste) dan Hendri Darmadi (Kepala Bidang Penindakan dan Penyedikan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT) yang telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia di Kupang tanggal 11 Maret 2013 oleh Drs. Godlief Vertygo, M.A., Dip TEFT Jabatan Kepala Pusat Bahasa Undana Kupang ; -----

-7. Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, Nomor : S-527/WBC.12/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia di Kupang tanggal 11 Maret 2013 oleh Drs. Godlief Vertygo M.A., Dip. TEFT Jabatan Kepala Pusat Bahasa Undana Kupang ; -----

-8. Confirmation of the Authentic, Truth and Validity of Vessel Document on Behalf of KLM. Intan Purnama and KLM Ujung Kristal tanggal 25 Oktober 2012 yang telah diterjemahkan dari



Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia di Kupang tanggal 11
Maret 2013 oleh Drs. Godlief Vertygo, M.A., TEFT Jabatan
Kepala Pusat Bahasa Undana Kupang ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

-9. 2 (dua) buah asli buku pelaut RI milik ABK KLM Ujung
Kristal atas nama ISMAIL dengan No.T 045983 dan SALIM
dengan No. V 087222 ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ODE ABIDIN.-

-10. 1 (satu)

-10. 1 (satu) Unit Kapal KLM. UJUNG KRISTAL GT 54 No.280/
Oon ; -----

-11. Dokumen Kapal KLM UJUNG KRISTAL GT 54 No.280/Oon,
berupa : -----

a. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur dalam Negara No. 280/Oon
tanggal 14 Mei 2007 ; -----

b. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan nomor :
PK.650/07/10/AD.MRE-2011 tanggal 18 Maret 2011 ; -----

c. 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan tanggal 15 Oktober 2010 ; --

d. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio
Telekomunikasi nomor : PK.651/08/15/AD.MRE.2011
tanggal 18 Maret 2011 ; -----



e. 1 (satu) buah asli buku Kesehatan atas nama KM. Ujung
Kristal No.280/Oon tanggal 19 mei 2007 ; -----

f. 1 (satu) lembar asli sertifikat bebas tindakan sanitasi/
sertifikasi tindakan sanitasi kapal tanggal 27 April 2010 ;

g. 1 (satu) buah asli buku sipil an. KLM Ujung Kristal ; -----

Dirampas untuk Negara.- -----

-12. Pakaian bekas sebanyak 698 (enam ratus Sembilan puluh

Delapan) bal ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

5. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana
(Requisitoir) Penuntut Umum tersebut di atas, Pengadilan Negeri
Kupang pada tanggal 08 MEI 2014 telah menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1.Menyatakan Terdakwa ODE ABIDIN, tersebut di atas terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Kepabeanan” ; -----



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1. Surat Keterangan Muatan Barang Nomor : 67/SKMB/016/2010

tanggal 10 April 2011 ;

-----2. Vessel Inward Report

KLM Ujung Kristal tanggal 09 April 2011

yang dikeluarkan Pemerintah Timor Leste ; -----

3. Vessel Outward Report KLM. Ujung Kristal tanggal 10 April

2011 yang dikeluarkan Pemerintah Timor Leste ; -----

4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pelabuhan

Pemana nomor : Q4/KM.17/10/IV/2011 tanggal 10 April dan

lampirannya

lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal ; --



5. Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, Nomor

: S-53/WBC.12/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia di Kupang tanggal 11 Maret 2013 oleh Drs. Godlief Vertygo, M.a., Dip. TEFT Jabatan Kepala Pusat Bahasa Undana Kupang ; -----

6. Letter of Receipt pada hari Jumat, 09 Maret 2012 , yang ditandatangani oleh Lourenco dos Reis Carvalho (Pejabat Bea dan Cukai Timor Leste) dan Hendri Darmadi (Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT) yang telah Diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia di Kupang tanggal 11 Maret 2013 oleh Drs. Godlief Vertygo, M.A., Dip. TEFT Jabatan Kepala Pusat Bahasa Undana Kupang ; -----

7. Surat Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT, Nomor : S-527/WBC.12/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang telah diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia di Kupang tanggal 11 Maret 2013 oleh Drs. Godlief Vertygo, M.A., Dip. TEFT Jabatan Kepala Pusat Bahasa Undana

Kupang ; -----



8. Confirmation of the Authentic, Truth and Validity of Vessel

Document on Behalf of KLM, Intan Purnama and KLM. Ujung

Kristal tanggal 25 Oktober 2012, yang telah diterjemahkan dari

Bahasa

Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia di Kupang tanggal

11 Maret 2013 oleh Drs. Godlief Vertygo, M.A., Dip. TEFT

Jabatan Kepala Pusat Bahasa Undana Kupang ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.-

9. 2 (dua) buah asli buku pelaut RI milik ABK KLM Ujung Kristal

atas nama ISMAIL dengan No. T 045983 dan SALIM dengan

No. V 087222 ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Ode Abidin.- -----

10. 1 (satu) unit kapal KLM. UJUNG KRISTAL GT 54 No.280/

Oon; -----

11. Dokumen kapal KLM. Ujung Kristal, GT 54 No. 280/Oon

Berupa : -----

1. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur dalam Negara No.

280/Oon tanggal 14 Mei 2007 ; -----

2. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan nomor :

PK.650/07/10/AD.MRE-2011 tanggal 18 Maret 2011 ; --



3. 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan tanggal 15 Oktober

4. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio

Telekomunikasi nomor : PK.651/08/15/AD.MRE.2011

tanggal 18 Maret 2011 ; -----

5. 1 (satu) buah asli buku Kesehatan atas nama KM. Ujung

Kristal No.280/Oon tanggal 19 mei 2007 ; -----

6. 1 (satu) lembar asli sertifikat bebas tindakan sanitasi

/sertifikasi tindakan sanitasi kapal tanggal 27 April

2010

2010 ; -----

7. 1 (satu) buah asli buku sipil an. KLM Ujung Kristal ; -----

Dirampas untuk Negara.- -----

12. Pakaian bekas sebanyak 698 (enam ratus sembilan puluh

delapan) ball ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang

tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan

Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Mei 2014

Nomor : 23/Akta Pid/2014/PN.KPG , dan permintaan banding tersebut



telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2014, Nomor : 23/Akta Pid/2014/PN.KPG ; ----

----- Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Mei 2014, dan keberatan dalam Memori Banding tersebut adalah sebagai berikut :

----- Bahwa sesuai ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP bahwa ***“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di siding, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus diputus bebas”***.-

Bahwa dari ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut di atas mengisyaratkan bahwa yang menjadi dasar ***pemeriksaan***

pemeriksaan dan pembuktian suatu perkara pidana adalah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut diakui juga oleh Majelis Hakim judex facti dalam pertimbangan yang tercantum pada hal 43 alenia ke-3 ; -----

Bahwa dari ketentuan tersebut bila dikaitkan dengan pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I terhadap unsure “Menguatkan barang Impor” sebagaimana termuat pada halaman 44 putusan perkara a quo bahwa “yang harus dibuktikan adalah perbuatan Terdakwa yang mengangkut barang Impor dalam arti focus pembuktiannya adalah barang yang diangkut dan bukan terletak pada



kegiatan pengangkutan dimaksud sehingga esensinya adalah pada barang yang diangkut”.- -----

Bahwa pertimbangan Ketu Majelis Hakim dan Hakim Anggota I sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu kekeliruan nyata karena untuk membuktikan unsur “mengangkut barang Impor” dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara a quo, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II sebagaimana termuat pada halaman 52 putusan a quo bahwa “apabila pengertian unsur “mengangkut” dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka secara yuridis akan menjadi penting artinya untuk dipertimbangkan terlebih dahulu “*dari mana barang*

tersebut

tersebut di angkut” oleh karena itu mengetahui apakah barang yang masuk ke pabean wilayah Indonesia tersebut diangkut berasal dari luar wilayah Indonesia ataukah tidak”.-

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi membuktikan bahwa KLM Ujung Kristal yang dinahkodai oleh Terdakwa mengangkut pakaian bekas sebanyak 698 (enam ratus Sembilan puluh delapan) ball, berangkat dari pelabuhan Pemanapada tanggal 10 April 2011 sore hari dan tiba di pelabuhan tenau Kupang pada tanggal 11 April



2011 pada sore hari, dan fakta tersebut diakui juga oleh Majelis Hakim judex facti dalam putusannya. Namun demikian, pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I terhadap unsure *“mengangkut barang impor”* hanya terbatas pada *“barang yang diangkut”*, dengan menganyampingkan *“dari mana barang tersebut diangkut”*, merupakan kekeliruan yang nyata karena sesungguhnya unsure *“mengangkut barang impor”* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak terlepas dari asal Negara mana barang impor tersebut diangkut dan memasuki wilayah pabean Indonesia.-

Bahwa dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mendeskripsikan kronologis terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2011 Terdakwa selaku Nahkoda KLM Ujung Kristal bersama dengan 6 (enam) orang Anak buah Kapal (ABK) tanpa membawa muatan kapal berangkat dari Pemana, Kabupaten Sikka menuju Sulawesi Tenggara dan tiba tanggal 20 Maret 2011

kemudian....

kemudian tanggal 25 Maret 2011 kapal berangkat menuju Timor Leste juga tanpa membawa muatan namun karena terhadap cuaca buruk kemudian kapal putar haluan menuju ke pulau Batu Atas untuk berlindung, setelah itu pada tanggal 30 Maret 2011 kapal kembali berangkat menuju Timor Leste dan tiba tanggal 02 April 2011.-

Pada tanggal 09 April 2011 pakaian bekas dimuat kedalam kapal KLM Ujung Kristal kemudian kapal berangkat dari Dili, Timor Leste



menuju Pelabuhan Tenau Kupang pada tanggal 10 April 2011 dan memasuki pabean Pelabuhan Tenau Kupang pada tanggal 11 April 2011.

Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I terhadap fakta-fakta yang tidak didasarkan pada materi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sehingga putusan atas perkara a quo telah menyimpang dari dakwaan, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2156 K/Pid/1987, tanggal 18 Juni 1988 bahwa ***“putusan judex facti harus dibatalkan, karena judex facti telah memutus menyimpang dari Dakwaan”***.-

----- Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I sebagaimana tercantum pada halaman 48 bahwa “ternyata manifest yang menyertai kapal yang dinahkodai Terdakwa merupakan manifest yang isinya tidak benar dan berhubungan dengan itu Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ODE ABIDIN telah melakukan pengangkutan barang berupa pakaian bekas sebanyak 698 (enam ratus Sembilan puluh delapan) ball yang tidak tercantum dalam manifest ***dari***

dari Pemana menuju Pelabuhan Tenau Kupang”.-

Selanjutnya pada halaman 48 alenia ke-2 putusan judex facti, Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I memberikan pertimbangan bahwa “Majelis Hakim berpendapat bahwa manifest yang melengkapi kapal Ujung Kristal yang dinahkodai Terdakwa tidak sesuai dengan



perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipersamakan dengan tidak dilengkapi dengan manifest dan berhubungan dengan itu, maka unsure ini telah terbukti”.-

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim judex facti sebagaimana tersebut di atas adalah sangat keliru karena fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan kalau Terdakwa mengangkut pakaian bekas dari pelabuhan Pemana menuju pelabuhan Tenau Kupang, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ditentukan Undang-Undang berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Pos Wilker Pemana Kabupaten Sikka dan Surat Keterangan Muatan Barang (SKMB) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemana, sehingga walaupun pada akhirnya kedua dokumen tersebut dianggap dibuat tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku, kami tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II sebagaimana tercantum pada halaman 54-55 dari putusan perkara a quo bahwa “ Walaupun penerbitan Surat Keterangan Muatan Barang dan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diasumsikan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku namun hal ini akibat hukumnya tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa oleh karena surat-surat

tersebut

tersebut telah diterima lengkap oleh Terdakwa dari tangan ISNAWI dan terdakwa adalah sebagai Nahkoda Kapal yang dijanjikan akan menerima uang sewa dari ISNAWI sehingga dalam hal ini yang paling



patut disalahkan adalah ISNAWI sebagai pemilik barang dan Haji KARIMU sebagai Pejabat Sahbandar Pemana yang sejak awal mengetahui bahwa pembuatan Surat Keterangan Muatan Barang mupun Surat Persetujuan Berlayar menyalahi prosedur peraturan yang berlaku namun tetap dimanfaatkan oleh Haji KARIMUN untuk memenuhi permintaan ISNAWI, dan seharusnya Penuntut Umum menghadirkan ISNAWI sebagai pemilik barang untuk memberikan kesaksian di persidangan tentang asal usul pakaian bekas miliknya sebanyak 698 ball tersebut sehingga membuat terang permasalahan dalam perkara a quo, akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Penuntut Umum”.-

-----Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I terhadap unsur pidan “*Yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean*” sebagaimana tercantum pada halaman 50 alenia pertama bahwa “dalam mempertimbangkan unsure ini seyogianya dikaitkan dengan unsure yang lain dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga unsure memasuki daerah pabean sepatutnya diakitkan dengan unsure mengangkut barang impor, sehingga yang dipertimbangkan adalah bukan asal keberangkatan kapal yang menjadi dasar pertimbangan, melaikan barang yang diangkut adalah barang impor”.-

Selanjutnya



Selanjutnya pada alenia ke-3 Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I memberikan pertimbangan bahwa “Walaupun barang yang diangkut dari Wilayah Republik Indonesia, (Desa Pemana) tetapi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 102 huruf a UU RI No.17 Tahun 2006 jo UU RI No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, bahwa kapal tersebut memasuki daerah pabean Indonesia menuju Pelabuhan Tenau Kupang dan pakaian bekas merupakan komoditi larangan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 642/MPP/Kes/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menperindag No. 230/MPP/Kep/7/1977 diatur bahwa Gombal Baru dan Bekas HS No. 6310.90.000 dilarang untuk impor”.-

Bahwa unsure “yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean” baru dapat terbuykti apabila KLM. Ujung Kristal yang dinahkodai Terdakwa mengangkut pakaian bekas dari Timor Leste memasuki wilayah pabean Pelabuhan Tenau Kupang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti, namun fakta persidangan membuktikan bahwa KLM Ujung Kristal yang dinahkodai Terdakwa mengangkut pakaian bekas milik ISNAWI dari Pelabuhan Pemana, Kabupaten Sikka menuju Pelabuhan Tenau Kupang, maka sarana pengangkutan (KLM Ujung Kristal) bukan dari luar wilayah pabean (Timor Leste) tetapi dari wilayah pabean



pelabuhan Pemana Kabupaten Sikka. Oleh karena itu pertimbangan

Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I bahwa unsure “*Yang*

sarana

sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean” telah terbukti,

adalah pertimbangan yang sangat keliru sehingga patut dikesampingkan.-

Bahwa kami tim Penasehat Hukum Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana termuat pada halaman 57 alenia ke-4 bahwa “Kapal KLM. Ujung Kristal yang dinahkodai Terdakwa ODE ABIDIN yang membawa barang pakaian bekas sejumlah 698 ball telah masuk ke Pelabuhan Tenau Kupang pada tanggal 11 April 2011 adalah berasal dari Pemana Kabupaten Sikka-Maumere yang berarti tidak ada barang yang diangkut oleh kapal Ujung Kristal yang berasal dari Negara Timor Leste masuk kepabean Wilayah Indonesia, dengan demikian secara sekaligus unsure “*Mengangkut barang impor*” yang berkaitan dengan unsure lainnya yaitu “*Unsur yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa*”.-

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang untuk



memeriksa permohonan banding ini dan selanjutnya memutuskan
sebagai berikut : -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 05/
Pid.Sus/2014/PN.KPG, tanggal 08 Mei 2014 ; -----

2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya
tidaknya

tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; ----

3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan
terdakwa dari dalam rumah tahanan Negara ; -----

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,
harkat dan martabatnya ; -----

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum
Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta
syarat-syarat yang ditentukan Undang - undang, maka permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan
mencermati memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa,
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang
dikemukakan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dan
tepat dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut meskipun ada
dissenting opinion ; -----



----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 MEI 2014 Nomor : 05/Pid.SUS/2014/PN.KPG, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam

dakwaan

dakwaan pasal 102 huruf a Undang-Undang RI No 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 10 Tahun 1995 tentang “Kepabeanaan”, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 MEI 2014, Nomor : 05/PID.SUS/2014/PN.KPG, yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri



sehingga mempersulit pelaksanaan putusan ini, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009

2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 05/
Pid.SUS/2014/PN.KPG tanggal 08 MEI 2014 yang dimintakan
banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam kedua
Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding di tetapkan
sebesar Rp. 2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari RABU tanggal 18 Juni
2014, oleh kami I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH,
Selaku Hakim Ketua Majelis, TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH
dan SAHMAN GIRSANG, SH.M.hum masing-masing sebagai Hakim

Anggota

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Kupang tanggal 06 Juni 2014 Nomor : 90/PEN.PID/2014/PTK yang
ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan
putusan tersebut pada hari RABU tanggal 25 Juni 2014 diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN TALIB Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Kupang, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum ;- -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1.TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN,SH.MH.

TTD

2.SAHMAN GIRSANG,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUKIMAN TALIB.-

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.-

NIP.1957 05 15 1985 11 1001